

**Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan  
Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor  
(Studi Kasus Polresta Banda Aceh)**

**Oleh:**

**Dr. Ali., M.Ag/Zulhamdani Lukman, S.H  
aliamannabila.71@gmail.com**

**ABSTRAK**

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat penyidik Polresta Banda Aceh? Dan Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan masyarakat Banda Aceh?. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini ialah pihak dari Polresta Banda Aceh meskipun sudah lebih membaik sedikit demi sedikit, tetapi banyak mengalami banyak kekurangan yang masih saja di temui. Kesimpulan dari skripsi ini Tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar hukum dan perbuatan ini tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dalam skripsi ini khususnya tindak pidana sepeda motor, tindak pidana ini sangat buruk dan selalu terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di kota Banda aceh, sehingga sangat susah diminimalisir, Penanggulangan yang sudah dilakukan oleh kepolisian disini lambat laun sudah membaik, banyak yang sudah diperbaiki walaupun banyak juga kekurangan seperti sarana dan prasana dan juga anggota yang bermutu, dan Faktor-faktor dalam tindak pidana ini semakin banyak dikarenakan tabiat seorang manusia adalah tidak pernah cukup dalam memenuhi kebutuhannya.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Hukum Pidana

---

**PENDAHULUAN**

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>38</sup>, yang berarti Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Oleh karena itu, semua elemen yang menyangkup dalam negara baik itu aparatur negara, aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penerapan dari menjunjung tinggi hukum ini merupakan salah satu upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut dalam hal ini khususnya Negara Indonesia, dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung

---

<sup>38</sup> Redaksibmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan, 2016) hlm-4

dalam Pancasila, dan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dalam perkembangan globalisasi yang modern. Dalam menegakkan hal ini tentulah ada faktor penghambatnya, salah satu penghambat ini berjalan dengan tidak baik adalah karena tingginya kejahatan.

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu.

Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau gampong.

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan.

Ketika kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, sampai pada keyakinan bahwa hukum mempunyai arti yang juridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang di tentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang.<sup>39</sup> Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau norma-norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma adat, norma moral, dan norma adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa ( Pasal 362 KUHP ), Pencurian dengan pemberatan ( Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan ( Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan ( Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga ( Pasal 367 KUHP ).

Sebagai yang tercantum ketentuan Bab XXII mengatakan dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya:

---

<sup>39</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*(Kanisius, Yogyakarta, 1995), hlm- 40

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Pada Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan ialah:

(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, kebanjiran, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam Point nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam point nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun<sup>40</sup>.

Pencegah dalam hal ini, disini berarti bahwa menguasai suatu barang, tindakan tersebut dilakukan sebagian dari kekayaan atau seluruhnya yang menjadi milik orang lain, untuk menjadi penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisifikasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisifikasi lingkungan masyarakat tersebut.

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum penyidik kepolisian dalam tingkat polsek kutaradja “tindak pidana yang sering terjadi salah satunya ialah tindak pidana

---

<sup>40</sup> Moeljatn, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta) hlm. 128

pencurian motor dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah pengaman lebih terhadap sepeda motor<sup>41</sup>”

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi dalam lingkungan Kampus di salah satu Universitas di Banda Aceh - Dari hasil pemeriksaan sementara di Polresta Banda Aceh, tersangka pencuri sepeda motor (Sepmor) berinisial R (24 tahun) pemuda asal Kota Langsa, yang ditangkap Sabtu (10/9) di Kampus tersebut, Banda Aceh, karena untuk memenuhi kebutuhan pacarnya yang berstatus janda. Dalam pengembangan, polisi juga telah mengamankan dua unit sepmor hasil curian oleh tersangka R yang juga tercatat sebagai seorang mahasiswa disalah satu Universitas.

“Hasil introgasi sementara pelaku mencuri sepmor Randra selain karena sudah ‘ketagihan’ juga karena banyaknya permintaan pacarnya hal itu bisa terbaca dalam pesan singkat di hpnya,” ujar Kapolresta Banda Aceh, Kombes T Saladin SH, melalui Kapolsek Syiah Kuala, AKP Asyhari Hendri SH, kepada Serambi, Kamis (13/9).<sup>42</sup>

Selain itu R juga menjadi ‘ketagihan’ mencuri sepmor karena dengan mudah dapat memperdaya teman-temannya dengan cara membuat kunci duplikat setelah meminjam sepmor tersebut. “Untuk pendalaman kasus pencurian sepmor-sepmor baik yang telah dicuri maupun yang ditampung oleh pelaku, dalam pengembangan pihak Polresta Banda Aceh termasuk kepada siapa saja sepmor-sepmor itu telah dijual,” sebut Asyhari.

Kapolsek Syiah Kuala ini menjelaskan, bahwa R (inisial) yang masih berstatus mahasiswa di perguruan tinggi di Banda Aceh, merupakan anggota komunitas sebuah klub sepmor di Banda Aceh. “Kami juga mengindikasikan, pekerjaan mencuri itu sudah menjadi hal yang dianggap cara mudah mendapatkan uang, meski di satu sisi, keluarga pelaku cukup mapan. Hal itu diduga dipengaruhi gaya hidup,” demikian AKP Asyari. Selanjutnya penyidik juga sedang mendata para penadah sepmor curian tersebut.

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa tindak pidana pencurian motor ini terdapat dorongan kebutuhan eksternal dari si pelaku yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dari pacarnya yang berstatus janda. Dan juga si pelaku tersebut menjadi ketagihan terhadap tindak pidana ini disamping ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang menjadi target dan juga ialah sebelum sepeda motor ini diambilnya si pelaku meminjam motornya dan menduplikat kuncinya dengan mudah.

---

<sup>41</sup> Dikutip dari IPDA Risman Merry

<sup>42</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/14/pencuri-sepmor-di-uin-memenuhi-permintaan-pacar>

Sebagai contoh lainnya ialah Banda Aceh - Personel Polsek Syiah Kuala, Banda Aceh, meringkus abang dan adik kandungnya, warga Gampong Rukoh, Kec Syiah Kuala, Banda Aceh. Saudara kandung tersebut ditangkap polisi, karena terlibat pencurian sepeda motor (sepmor) di 23 titik dalam sejumlah kecamatan di wilayah hukum (wilum) Polresta, Banda Aceh. Keduanya, yakni H (inisial) 28 tahun dan adiknya Z (inisial) 25 tahun.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli SStMK SH, kepada *Serambinews.com*, Jumat (11/12/2015) siang, mengatakan awalnya penangkapan itu berkaitan dengan dengan pembongkaran rumah yang dilakukan oleh H. Lalu dari pengembangan anggota, tambah Kapolsek Syiah Kuala, AKP Yusuf Hariadi SH, ternyata terungkap pengakuan dari pelaku bahwa dirinya pernah mencuri sepmor di 23 lokasi. Parahnya lagi, sebut Yusuf, aksinya itu, didukung oleh adik kandungnya.

Selanjutnya dari keteranga abang dan adik tersebut, polisi mendapati satu nama tersangka lainnya, yaitu AZ (inisial) 23 tahun yang juga tercatat warga Rukoh. "Kini ketiga tersangka telah ditahan di sel Mapolsek Syiah Kuala, untuk sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh ketiga tersangka masih kami cari," pungkas Kapolsek Syiah Kuala, AKP Yusuf.<sup>43</sup>

Dari kasus yang diuraikan dengan singkat diatas bahwasanya tindak pidana pecurian ini sangat sering terjadi karena salah satu bisa melakukan pencurian di 23 (dua puluh tiga) titik dalam sejumlah kecamatan di wilayah hukum (wilum) Polresta Banda Aceh, dan juga dalam aksinya dibantu oleh saudara kandungnya yaitu adiknya sendiri dan juga dalam pengembangan didapati satu pelaku.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tingkat Penegak Hukum Penyidik Polresta Banda Aceh**

Rangkaian proses penegakan hukum atas adanya dugaan pelanggaran hukum pidana dimulai melalui proses penyelidikan. Penyelidikan di definisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>43</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2015/12/11/abang-dan-adik-ditangkap-curi-motor>

Dalam proses penyidikan dari pengaduan sampai tersangka di tahan kita harus mengetahui beberapa pengertian seperti korban, saksi-saksi, penyidik dan tersangka. Dan berikut penjelasannya.

a. Korban (Victim)

Korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

b. Saksi-saksi

Menurut Kamus Istilah Hukum, saksi adalah orang yang melihat, mengetahui, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dengan kata lain saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peradilan.

Dan ada beberapa jenis dari saksi yaitu;1) Saksi a charge yaitu saksi yang memberatkan atau memberikan keterangan yang memberatkan; 2)Saksi a decharge yaitu saksi yang meringankan atau memberikan keterangan yang meringankan;3) Saksi Ahli Atau Keterangan Ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

#### c. Penyidik

Penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh Undang-Undang. Penyidik ini dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara pidana, dikarenakan dia yang menerima suatu aduan yang bisa langsung melakukan penyidikan.

#### d. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak.

### 1. Proses Penyidikan

#### 1. Laporan atau Aduan Dugaan Tindak Pidana

Laporan atau aduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kewajibannya berdasarkan hak atau kewajibannya kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah, sedang atau dugaan akan terjadi. Laporan atau pengaduan adalah awal dimulainya proses peradilan pidana dan menjadi dasar dari dilakukannya penyidikan.

Laporan dibedakan dalam bentuk laporan model A dan model B, laporan model A adalah laporan polisi yang di buat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung suatu peristiwa, sedangkan Laporan model B adalah laporan yang di buat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan dari masyarakat.

Apabila dari laporan atau aduan atas dugaan tindak pidana ternyata diyakini oleh pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan, yang ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang, disertai dengan penunjukan pelaksana tugas penyidikan melalui surat perintah tugas.

## 2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan penyidik tersebut kepada penuntut umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah elemen penting dalam sistem peradilan pidana, selain sebagai bentuk transparansi penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan disebut juga sebagai bentuk *check and balance* dari penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntut (*Dominus litis*) terhadap pelaksanaan kewenangan penyidikan.

## 2. Melakukan Tindakan-tindakan Sesuai Kewenangan Penyidik dalam Rangka Mengumpulkan Bukti-Bukti dan Menemukan Tersangka

Sesuai dengan tujuan dari penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik yang berwenang melakukan penyidikan segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka tindak pidana tersebut. Adapun tindakan-tindakan yang dimaksud mengacu pada kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 KUHP, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Melakukan pemeriksaan

Pada prinsipnya, pemeriksaan adalah bagian tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, tersangka (bila sudah ditetapkan siapa tersangkanya) dan bila dibutuhkan terhadap ahli.

### 2. Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Untuk kepentingan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan upaya-upaya lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


### 3. Menetapkan tersangka

Definisi tersangka dalam KUHP secara eksplisit mensyaratkan adanya bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun demikian



KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan tersebut. Penjelasan mengenai bukti permulaan sebagai dasar menentukan status tersangka dapat di temukan di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Adapun referensi, di bawah ini adalah alur proses penyelidikan sampai penyidikan:



## B. Faktor- faktor yang Terjadi dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor

### 1. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan

tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.

Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Demikian pula dengan pencurian kendaraan bermotor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak serse Polresta Banda Aceh didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.

Dengan rendahnya pendidikan tersebut mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima

sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK. Dengan adanya PHK tersebut maka timbullah pengangguran.

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan. Demikian dengan pencurian kendaraan bermotor IPDA Bambang Junianto berpandangan bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran dan banyaknya beredar kendaraan di sekitaran masyarakat<sup>44</sup>.

## 2. Faktor Eksternal

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut :

### a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakanginya seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku seringkali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan pihak Polresta dengan IPDA Bambang Junianto, tanggal 15 juli 2018

sulit didapat. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotifasi untuk melakukan pencurian.

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.

Dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pencurian motor ini memegang 2 prinsip awal yaitu cepat dan tepat. Maka setiap pencurian motor ini ketika mereka ada kesempatan maka langsung bergerak melakukan aksinya.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya

#### b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

Menurut IPDA Bambang Junianto sebagai Kasat Ranmor, banyaknya angka pencurian motor ini adalah lemahnya pengawasan masyarakat atas harta bendanya, ini mempermudah bagi pelaku yang melihatnya lemah atas pengawasan atas itu<sup>45</sup>. Banyak pelaku yang melakukan tindak pidana ini seperti di masjid-masjid, kampus, dan sebagainya, yang memang disana kuarangnya kesadaran dari masyarakat

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan pihak Polresta dengan IPDA Bambang Junianto, tanggal 15 juli 2018

tersebut. Dalam meminimalisir tindak pidana ini kesadaran masyarakat haruslah di tingkatkan dikarenakan tingginya angka pencurian ini di anggap sudah hal yang biasa, maka masyarakat lalai atas harta bendanya

### **C. Hambatan-hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor**

#### **1. Kendala Internal**

Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang di alami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi ttap saja ada kendala yang di alami. Berikut adalah beberapa kendala tersebut

##### **1) Sarana dan prasarana kurang memadai**

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, Bapak IPDA Bambang Junianto, Kepala Unit Pencurian Sepeda motor, 15 Juli 2018 contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

##### **2) Jaringan informasi yang terputus**

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

##### **3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas**

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polresta Banda Aceh mempunyai 1 orang penyidik dan dibantu oleh 13 penyidik pembantu anggota resmob yang bertugas untuk menjaga 9 kecamatan dari 91 gampong di wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polresta Banda Aceh untuk melaksanakan tugasnya.

##### **4) Kurang dukungan anggaran curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit.**

Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres. Dan biaya dari operasional yang di butuhkan oleh anggota penyidik kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, JAKARTA, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dr. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007
- Prof. Moeljatno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Prof. Moeljatno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Redaksi Bmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan, 2016
- Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimentri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1990
- Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pdana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesi Inggris*, Jakarta: Aneka Ilmu, 1997

### B. SUMBER LAIN

- Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Ciptam
- Chandra Eka Gozali, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman*,Skripsi:Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/14/pencuri-sepmor-di-uin-memenuhi-permintaan-pacar>
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/12/11/abang-dan-adik-ditangkap-curi-motor>
- [http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/29835?mode=simple&submit\\_simple>Show+simple+item+record](http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/29835?mode=simple&submit_simple>Show+simple+item+record)